



P U T U S A N
Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ratte Bila, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual beli motor, tempat kediaman di Dusun Ratte Bila, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 16 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2002 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiuzzani 1423 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 123/7/VII/2002, tanggal 10 Nopember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ratte Bila selama 2 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ratte Bila selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Ratte Bila selama 12 tahun 3 bulan dan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul sekitar tahun 2015 karena Tergugat merasa cemburu dan mecuriga apa bila Penggugat menelpon keponakan Penggugat di Balanipa yang bernama wati, Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat tetapi Tergugat percaya malah marah marah tidak jelas;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 karena tanpa alasan yang jelas Tergugat menarik rambut Penggugat dan menendang paha Penggugat dengan kaki Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Ratte Bila dan tidak pernah kembali untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2016 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
 - e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 3 bulan;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh bapak Dusun Ratte Bila namun tidak berhasil;
4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXX;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 23 Nopember 2016 dan tanggal 12 Desember 2016, Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha majelis tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat:

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 123/7/VII/2002, tertanggal 10 Nopember 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, dinasegellen (bukti P).

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti saksi:

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di dusun Ratte Bila Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene.

Saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di dusun Rattebila selama 2 bulan kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di dusun Rattebila selama satu tahun dan terakhir tinggal bersama di dusun Rattebila selama 12 tahun tiga bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengaku pada saksi telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Pernah diupayakan oleh kepala dusun Rattebila tapi namun tidak berhasil;

XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di dusun Rattebila, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene;

saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu bahwa keduanya pernah rukun dalam rumah tangganya tetapi belum dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat merasa sangat di rugikan karena itu Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Orang tua Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi dengar dari orang-orang Tergugat telah menikah lagi di Mamuju;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan keduanya karena Tergugat menghindar dari keluarga Penggugat.

Bahwa Penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 123/7/VII/2002, tanggal 10 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang telah di nasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Juni 2002 M. sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan



memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan telah bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka terhadap apa yang telah didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa penyebab perpisahan adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah



pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 194 RBg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2016/PA.Mj



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, XXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, serta Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Ramli, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Tommi, S.H.I.

ttd

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Ramli, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 300.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Majene, 9 Desember 2016
Panitera

Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)